



PUTUSAN

Nomor 150 / Pid.B / 2018 / PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARYAM DJAFAR Alias SISA TITI ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Juni 1972 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga,
Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARYAM DJAFAR Alias SISA TITI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J1 warna biru ;Dikembalikan kepada Saksi Amir Ilahude Alias Amir ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Penuntut umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan secara lisan bertetap pula pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan didepan persidangan ini dengan dakwaan dari Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MARYAM DJAFAR Alias SISA TITI pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di dalam mobil saat perjalanan pulang dari Desa Torosiaje atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada saat perjalanan pulang dari Desa Torosiaje di dalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa, Saksi AMIR ILAHUDE Alias AMIR, Saksi ELIS BADU Alias ELIS, Saksi RISNA K. TAJI Alias PENDE INO, MARYAM NUSI serta MIDIN IBRAHIM, Terdakwa mengatakan "wolo uli NITA boito, ambungu bo modali lo tele" yang artinya "NITA itu punya apa, kecuali bermodalkan kemaluannya" di mana Saksi AMIR ILAHUDE sempat merekam perkataan tersebut dan perkataan tersebut sudah tersebar luas di Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo. Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut dikarenakan pada saat wisata di Torosiaje Kepala Desa HARIS MAIJI Alias HARIS hanya memperhatikan Saksi Korban FITRI DJAFAR Alias NITA dan tidak memperhatikan Terdakwa serta yang lainnya yang merupakan tim sukses saat pencalonan Kepala Desa.

----- Akibat perbuatan Terdakwa, Korban NITA merasa terhina dan tersinggung serta merasa Terdakwa telah menjatuhkan kehormatannya sehingga Korban NITA keberatan dengan perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut ;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 150 /Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I. FITRI DJAFAR Alias NITA (SAKSI KORBAN):

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menghina terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa penghinaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam mobil saat perjalanan pulang dari Desa Torosiaje ;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang dari Desa Torosiaje di dalam mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, saksi Amir Ilahude Alias Amir, Elis Badu Alias Elis, Risna K. Taiji Alias Pende Ino, Maryam Nusi, serta Midin Ibrahim Terdakwa mengatakan "Wolo uli Nita boito, ambungu bo modali lo tele" yang artinya "Nita itu punya apa, kecuali bermodalkan kemaluannya" di mana saksi Amir sempat merekam perkataan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak berada dalam mobil namun perkataan terdakwa tersebut sudah tersebar luas di Desa Pangahu Kec. Aspara Kab. Gorontalo ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa terhina dan tersinggung serta merasa Terdakwa telah menjatuhkan kehormatannya sehingga saksi korban keberatan dengan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah minta maaf kepada saksi korban, dan saksi sudah memaafkannya ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI II. AMIR ILAHUDE Alias AMIR :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah menghina terhadap diri saksi korban Nita ;
- Bahwa Penghinaan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam mobil saat perjalanan pulang dari Desa Torosiaje.
- Bahwa pada saat perjalanan pulang dari Desa Torosiaje di dalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi dan ditumpangi oleh Terdakwa, ELIS BADU Alias ELIS, RISNA K. TAJI Alias PENDE INO, MARYAM NUSI serta MIDIN IBRAHIM, Terdakwa mengatakan "wolo uli NITA boito, ambungu bo modali lo tele" yang artinya "NITA itu punya apa, kecuali bermodalkan

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 150 /Pid.B/2018/PN Lbo



kemaluannya” di mana Saksi sempat merekam perkataan tersebut dan perkataan tersebut sudah tersebar luas di Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo. ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarluaskan rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban sebelumnya pernah bermasalah atau tidak dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa terhina dan tersinggung serta merasa terdakwa telah menjatuhkan kehormatannya sehingga saksi korban keberatan dengan perbuatan terdakwa
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI III. HARIS MAIJI Alias HARIS :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah menghina terhadap diri saksi korban Nita ;
- Bahwa Penghinaan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam mobil saat perjalanan pulang dari Desa Torosiaje;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang dari Desa Torosiaje di dalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi AMIR dan ditumpangi oleh Terdakwa, ELIS BADU Alias ELIS, RISNA K. TAJI Alias PENDE INO, MARYAM NUSI serta MIDIN IBRAHIM, Terdakwa mengatakan “wolo uli NITA boito, ambungu bo modali lo tele” yang artinya “NITA itu punya apa, kecuali bermodalkan kemaluannya” di mana Saksi AMIR sempat merekam perkataan tersebut dan perkataan tersebut sudah tersebar luas di Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarluaskan rekaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghina Korban dikarenakan ada kecemburuan sosial terhadap Korban di mana Terdakwa merasa saksi sebagai Kepala Desa hanya memperhatikan Korban yang memang semobil dengan saksi pada saat wisata di Torosiaje;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena telah menghina Korban NITA;
- Bahwa Penghinaan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam mobil saat perjalanan pulang dari Desa Torosiaje ;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang dari Desa Torosiaje di dalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi AMIR dan ditumpangi oleh saya, ELIS BADU Alias ELIS, RISNA K. TAJI Alias PENDE INO, MARYAM NUSI serta MIDIN IBRAHIM terdakwa ada mengatakan "Wolo uli NITA boito, ambungu bo modali lo tele" yang artinya " NITA ini punya apa, kecuali bermodalkan kemaluannya" di mana Saksi AMIR sempat merekam perkataan tersebut dan perkataan tersebut sudah tersebar luas di Desa Pangahu, Kec. Asparaga, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyebarkan rekaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut dikarenakan pada saat wisata di Torosiaje Kepala Desa HARIS hanya memperhatikan Korban dan tidak memperhatikan Terdakwa serta yang lainnya yang merupakan tim sukses saat pencalonan Kepala Desa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang dan meminta maaf sama saksi korban, dan saksi korban menerima permintaan maaf Terdakwa ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J1 warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan serta barang bukti maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang secara yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam mobil saat perjalanan pulang dari Desa Torosiaje di dalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi AMIR dan ditumpangi oleh Terdakwa, ELIS BADU Alias ELIS, RISNA K. TAJI Alias PENDE INO, MARYAM NUSI serta MIDIN IBRAHIM terdakwa mengatakan "Wolo uli NITA boito, ambungu bo modali lo tele" yang artinya " NITA ini punya apa, kecuali bermodalkan kemaluannya" di mana Saksi AMIR sempat merekam perkataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan perkataan tersebut sudah tersebar luas di Desa Pangahu, Kec. Asparaga, Kab. Gorontalo ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban FITRI DJAFAR Alias NITA merasa malu karena nama baiknya tercemar ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal tersebut diketahui umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Maryam Djafar sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error ini persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal tersebut diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) dari KUHP diartikan sebagai *willen en wetens* yang mempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang bahwa pengertian Kehormatan adalah perasaan pribadi atas harga diri sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubungan dengan kedudukannya didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghina adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang mengakibatkan penderita akan merasa malu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam mobil saat perjalanan pulang dari Desa Torosiaje di dalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi AMIR dan ditumpangi oleh Terdakwa, ELIS BADU Alias ELIS, RISNA K. TAIJI Alias PENDE INO, MARYAM NUSI serta MIDIN IBRAHIM terdakwa mengatakan “Wolo uli NITA boito, ambungu bo modali lo tele” yang artinya “ NITA ini punya apa, kecuali bermodalkan kemaluannya” di mana Saksi AMIR sempat merekam perkataan tersebut dan perkataan tersebut sudah tersebar luas di Desa Pangahu, Kec. Asparaga, Kab. Gorontalo ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban FITRI DJAFAR Alias NITA merasa malu karena nama baiknya tercemar ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama yaitu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan mengucapkan kata-kata yang Terdakwa sadari perkataan tersebut tidak pantas diucapkan terhadap korban dan Terdakwa tentunya menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut yaitu dapat menimbulkan rasa malu bagi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal tersebut diketahui umum dalam Pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis memperoleh keyakinan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan lisan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Telah adanya perdamaian antara Terdakwa dan Korban ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 150 /Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan Majelis Hakim setelah mempelajari dengan cermat yang terjadi selama persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah dilakukan penyitaan yang sah maka statusnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) KUHP, Pasal 14 (b) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARYAM DJAFAR Alias SISA TITI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan lisan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARYAM DJAFAR Alias SISA TITI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 150 /Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J1 warna biru ;

Dikembalikan kepada Saksi Amir Ilahude Alias Amir ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH. dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Suardi Adam, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Ninin A. Natsir, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Ttd

Esther Siregar, SH.MH.

Hakim Ketua

Ttd

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

Hakim Anggota II

Ttd

I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Suardi Adam, SH.

Turunan resmi
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA,

YAKUB, S.H.,M.H
NIP. 196303211986031005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)